



PENETAPAN

Nomor : 102/Pdt.P/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

YULIATI SA'DIAH, NIK: 1406096303950003, tempat tanggal lahir Wonosobo, 23 Maret 1995, Perempuan, Islam, Pelajar, beralamat di Rantau Sakti, RT 013/ RW 005, Desa Rantau Sakti, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tertanggal 09 Agustus 2021 dengan register Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Prp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak sah dari pasangan suami istri atas nama Ayah **SAMADI** dan Ibu **SYARIFAH** sebagaimana diterangkan didalam Kartu Keluarga Pemohon, fotocopy terlampir;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020, DUKCAPIL KAB. WONOSOBO menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan Nomor : 15394/TP/2010 dimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan pada nama Ibu kandung pemohon tertulis **WASIYEM**, fotocopy terlampir;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon kepersidangan ini untuk memperbaiki nama Ibu Kandung Pemohon yang ada didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 15394/TP/2010 tertanggal 6 Februari 2020, semula diterangkan atas nama **WASIYEM** seharusnya dibetulkan dan atau di Perbaiki menjadi atas nama **SYARIFAH**, sebagaimana diterangkan didalam KTP Ibu Kandung Pemohon, KK Ibu Kandung Pemohon, Surat Keterangan dari Desa dan Surat lain-lain Pemohon seperti STNK Sepeda Motor Pemohon dengan BM 6521 UZ Ibu Kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu pemohon melampirkan bukti surat berupa Surat Keterangan dari Desa yang menerangkan bahwa pemohon adalah orang yang sama antara nama **WASIYEM** dengan atas nama **SYARIFAH**, fotocopy terlampir;
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ibu Kandung pemohon dalam pengurusan aminidtrasi di Pemerintahan Kab. Rokan Hulu, sehingga pemohon mendapat kendala dikarenakan nama Ibu Kandung pemohon antara Kutipan Akta Nikah Orang tua Pemohon dengan KTP Ibu Kandung Pemohon dan KK Ibu Kandung Pemohon tidak bersesuaian;
- Bahwa oleh karena kesalahan tersebut pemohon pernah datang pada Kantor Dinas DUKCAPIL, akan tetapi pemohon mendapatkan penjelasan bahwasanya pemohon haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan melalui surat Penetapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk hadir dan bersidang ke Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama Ibu Kandung Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan Nomor : 15394/TP/2010 tertanggal 6 Februari 2020, semula diterangkan atas nama **WASIYEM** seharusnya dibetulkan dan atau di Perbaiki menjadi atas nama **SYARIFAH**, sebagaimana diterangkan didalam KTP ibu kandung Pemohon, KK, dan Surat Keterangan dari Desa Rantau Sakti, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu.
3. Menetapkan benar bahwa Nama Ibu Kandung Pemohon yang benar adalah "**SYARIFAH**" sesuai dengan identitas Ibu Kandung pemohon yang lain seperti KTP Ibu Kandung pemohon, KK Ibu Kandung pemohon, dan Surat Keterangan dari Desa Rantau Sakti, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu di Rokan Hulu untuk mencatat tentang Perbaikan nama Ibu Kandung pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor : 15394/TP/2010 tertanggal 6 Februari 2020 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1406096311770001 atas nama Yulianti Sa'Diah (Pemohon), selanjutnya disebut sebagai **bukti P-1**;
2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1406096311770001 atas nama Syarifah, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-2**;
3. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No.398/99/X/1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro antara Samadi dengan Wasiyem, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-3**;
4. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 364/Kua.11.07.04/PW.00/07/2020 atas nama Suami Samadi dengan Istri Wasiyem, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliwiro tertanggal 23 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-4**;
5. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 1406091006100126 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Nama Kepala Keluarga Samadi yang selanjutnya disebut sebagai **bukti P-5**;
6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 470/PEMDES-RS/58 atas nama Wasiyem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Sakti tertanggal 09 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-6**;
7. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15394/TP/2010 atas nama Yulianti Sa'diah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut sebagai **bukti P-7**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat P-1 s/d P-7 tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan bukti surat surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat sebagai bukti surat sah dalam permohonan ini;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **SUTRISNO ADIWIJAYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Samadi dan Syarifah pada saat menjadi tetangga saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon datang ke Pengadilan adalah hendak merubah nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama Wasiyem menjadi Syarifah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ibu Pemohon dikenal dengan nama Syarifah sejak lama;
- Bahwa Wasiyem adalah sama dengan Syarifah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Ibu di Akta Kelahiran adalah untuk menyamakan identitas ibu kandung dengan dokumen kependudukan lainnya serta melengkapi dokumen administrasi dalam melangsungkan perkawinan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MISKUN**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Samadi dan Syarifah pada saat menjadi tetangga saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon datang ke Pengadilan adalah hendak merubah nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama Wasiyem menjadi Syarifah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ibu Pemohon dikenal dengan nama Syarifah sejak lama;
- Bahwa Wasiyem adalah sama dengan Syarifah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Ibu di Akta Kelahiran adalah untuk menyamakan identitas ibu kandung dengan dokumen kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya serta melengkapi dokumen administrasi dalam melangsungkan perkawinan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk mengajukan pengesahan dari Pengadilan Negeri, dalam hal mengubah nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis WASIYEM dirubah/diganti menjadi SYARIFAH;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 44 poin 6 disebutkan *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada poin 11 halaman 45 khususnya huruf h disebutkan *"jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *"Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta:*

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. *Perceraian;*
- e. *Pengakuan Anak; dan*
- f. *Pengesahan Anak.”*

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”; Berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan permohonan Pemohon, yang mana Akta Kelahiran termasuk sebagai Akta Pencatatan Sipil sehingga untuk menilai dapat atau tidaknya dikabulkannya perubahan nama didalam Akta Kelahiran merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dimana tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya dan bukti surat P-1 berupa fotokopi KTP, tertulis bahwa Pemohon beralamat di Rantau Sakti, RT 013/ RW 005, Desa Rantau Saksi, Kabupaten Rokan Hulu. Dari hal tersebut di atas jika dilihat dari tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, maka akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUTRISNO ADIWIJAYA dan saksi MISKUN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”

Menimbang, bahwa Pasal 10 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-4 dan P-7 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Samadi dan Wasiyem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Ibu Pemohon mempunyai nama kecil WASIYEM yang mana pada saat beberapa tahun belakangan ini Pemohon mulai menggunakan nama SYARIFAH pada identitasnya;

Menimbang, bahwa Ibu Pemohon menggunakan identitas SYARIFAH pada KTP dan KK menggunakan nama SYARIFAH (Vide Bukti P-2 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-6 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/PEMDES-RS/158, menunjukkan bahwa WASIYEM adalah benar orang yang sama dengan SYARIFAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikarenakan terdapat perbedaan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah menjadi kendala bagi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah bertujuan agar menyesuaikan identitas Ibu Pemohon dengan dokumen administrasi lainnya yakni KTP dan KK Ibu Pemohon, serta bertujuan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Petitum nomor 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 “Menetapkan Nama Ibu Kandung Pemohon yang benar adalah **“SYARIFAH”** sesuai dengan identitas Ibu Kandung pemohon yang lain seperti KTP Ibu Kandung pemohon, KK Ibu Kandung pemohon, dan Surat Keterangan”, oleh karena telah bersesuaian identitas Ibu Pemohon dengan keterangan saksi-saksi maka Hakim berpendapat petitum nomor 3 tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 “Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu di Rokan Hulu untuk mencatat tentang Perbaikan nama Ibu Kandung pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor : 15394/TP/2010 tertanggal 6 Februari 2020 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan” hakim menilai bahwa bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”; Dan pada ayat (3) ditegaskan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa “Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil” dan “Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan” sehingga petitum ini dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pemohon wajib melaporkan perubahan akta kelahiran Pemohon atas nama Yulianti Sa’diah (P-7) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair* maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum Nomor 5 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon angka 2,3, 4 dan 5 dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 5 dan 10 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 ayat (1), dan (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Ibu Kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 15394/TP/2010 tertanggal 6 Februari 2020, semula diterangkan atas nama **WASIYEM** seharusnya dibetulkan dan atau diperbaiki menjadi atas nama **SYARIFAH**, sebagaimana diterangkan di dalam KTP, KK, dan Surat Keterangan Ibu Kandung Pemohon;
3. Menetapkan benar bahwa Nama Ibu Kandung Pemohon yang benar adalah **"SYARIFAH"** sesuai dengan identitas Ibu Kandung pemohon yang lain seperti KTP, KK dan Surat Keterangan Ibu Kandung Pemohon dari Desa Rantau Sakti, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu di Rokan Hulu untuk mencatat tentang Perbaikan nama Ibu Kandung pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor : 15394/TP/2010 tertanggal 6 Februari 2020 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebankan biaya perkara ini pada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Nopelita Sembiring, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dibantu oleh Suridah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Suridah, S.H.

Nopelita Sembiring, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu Rupiah) ;